



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PRABUMULIH yang diwakili oleh MARADONG ENRICO WILLIAM TAMBUNAN selaku Pemimpin Cabang, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 06 Prabumulih dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMRIZA MARHADI dan MUHAMMAD LIKO PRATAMA, keduanya selaku Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kota Prabumulih, *email/ amriza_marhadi@ymail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.0287/MKR/03/2024 tanggal 05 Maret 2024, sebagai Penggugat;

lawan:

- 1. JUKIMAN**, Tempat, Tanggal Lahir: Tanjung Telang, 20 Desember 1975, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun II Tanjung Telang, Prabumulih Barat, sebagai Tergugat I;
- 2. CIK YANA**, Tempat, Tanggal Lahir: Tanjung Telang, 14 Mei 1977, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Tanjung Telang, Prabumulih Barat, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Nomor Register 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbm, telah mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya dan Para Tergugat menghadap sendiri;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbm tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbm tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Sidang perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbm;

Menimbang bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tersebut di atas, Kuasa Penggugat di persidangan menyampaikan permohonan secara tertulis tanggal 25 April 2024 untuk mencabut Gugatan Sederhananya dengan alasan bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena itu menurut Kuasa Penggugat gugatan ini akan dicabut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 RV menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat hal tersebut dilakukan sebelum Para Tergugat menyampaikan Jawaban, Putusan MA Nomor 1841 K/Pdt/1984 Tanggal 23 November 1985 juga menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Para Tergugat dan dalam proses persidangan ini belum memasuki pokok perkara karena gugatan belum dibacakan, oleh karena itu untuk mencabut gugatan tidak diperlukan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan Pencabutan Gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena gugatan sederhana ini oleh Kuasanya Penggugat dicabut maka pemeriksaan perkaranya tidak dilanjutkan dan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih diperintahkan supaya mencatat dalam register perkara perdata bahwa perkara gugatan tersebut dicabut;

Menimbang bahwa karena Penggugat merupakan pihak yang mengajukan perkara Gugatan Sederhana tersebut, maka Penggugat dibebani membayar biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara gugatan sederhana tersebut;

Mengingat Pasal 271 RV, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih di bawah Nomor Register 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbm tanggal 18 Maret 2024 **Dicabut**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih didampingi oleh Rifky Arisandy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rifky Arisandy, S.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked.,
M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara.....	:	Rp 30.000,00;
2.....B	:	Rp 85.000,00;
AP2		
3.....B	:	Rp 0,00;
biaya Panggilan Penggugat.....		
4.....B	:	Rp 34.000,00;
biaya Panggilan Tergugat.....		
5. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
6.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai.....		
7.....P	:	<u>Rp 30.000,00;</u> +

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP.....
Jumlah Pengeluaran : Rp 199.000,00;
(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbm